

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**Antara**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**Dengan**  
**RUMAH SAKIT ISLAM FAISAL**  
**Tentang**  
**PELAKSANAAN PENDIDIKAN KEPANITRAAN KLINIK BAGI MAHASISWA**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**DI RUMAH SAKIT ISLAM FAISAL**

**NOMOR : 639/UN4.7/PM.05/2015**

**NOMOR : 102/A.2/RSIF/VIII/2015**

Pada hari ini, *Senin* tanggal *Duapuluh empat* bulan *Agustus* tahun *Dua ribu lima belas* (24-08-2015), bertempat di Makassar, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : **Prof.Dr.dr.H.Andi Asadul Islam,Sp.BS(K)**  
Jabatan : **Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin**

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas dan oleh karena itu syah mewakili untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

II. Nama : **Prof. dr. H. Syarifuddin Wahid, Ph.D,Sp.PA(K),Sp.F**  
Jabatan : **Direktur Utama Rumah Sakit Islam Faisal**

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas dan oleh karena itu syah mewakili untuk dan atas nama Rumah Sakit Islam Faisal berdasarkan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Perjanjian kerjasama ini berdasar pada :

1. Undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Undang-undang nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
3. Undang-undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Paraf	
I	
II	<i>S.</i>

4. Undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
5. Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Tinggi
7. SK Menkes Nomor : 436/Menkes/SK/VI/1993 Tentang berlakunya Standar Pelayanan Rumah Sakit dan Standar Pelayanan Medis di Rumah Sakit.
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
9. SK Menkes No 1457/MOH/SK/X/2003 tentang Kurikulum Pendidikan Berbasis Kompetensi (KPBK)
10. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahu 1990 Tentang Perguruan Tinggi
11. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 415 A tahun 1987 tentang peningkatan efisiensi Kerja Tenaga Medik di Rumah Sakit
12. Keputusan Menteri Kesehatan Np. 99a/Menkes/SK/III/1982 tentang Berlakunya Sistem Kesehatan Nasional.

Para pihak saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam hal pelaksanaan Pendidikan Kepaniteraan Klinik, dengan ketentuan sebagai berikut :


#### **Pasal 1**

##### **MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan kerjasama ini adalah untuk menjalin hubungan antara perguruan tinggi dengan rumah sakit sebagai tempat pelaksanaan pendidikan di bidang kedokteran serta untuk menciptakan tenaga-tenaga professional di bidang kedokteran sebagai salah satu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, berdasarkan atas kerjasama yang saling mendukung, melengkapi, menyempurnakan dan menguntungkan kedua belah pihak.

#### **Pasal 2**

##### **RUANG LINGKUP**

Paraf	
I	
II	

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi pelaksanaan pendidikan kepaniteraan klinik/clerkship bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin di RS Islam Faisal.

**Pasal 3**

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

Dalam melaksanakan kegiatan kepaniteraan klinik :

**A. PIHAK PERTAMA**

1. Menyerahkan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin untuk dibimbing secara regular per Disiplin Ilmu sesuai dengan pedoman dan jadwal dari jenis pendidikan profesi (bagian klinik) yang telah disusun oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. Menjamin mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin untuk mengikuti peraturan-peraturan dan disiplin yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**
3. Bertanggungjawab menyediakan pembiayaan pendidikan yang diatur dalam keputusan bersama kedua belah pihak yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Perjanjian Kerjasama ini.
4. Menyediakan media/fasilitas sesuai kebutuhan dan standar untuk kegiatan pengembangan bagi dosen-dosen pembimbing di RS Islam Faisal yang berkaitan dengan preoses pendidikan mahasiswa.
5. Menyediakan media/fasilitas sesuai kebutuhan dan standar untuk kegiatan proses pendidikan mahasiswa di RS Islam Faisal.
6. Membentuk dan memfasilitasi Momisi Koordinasi Pendidikan Klinik (Komkordik) di lingkungan **PIHAK KEDUA**
7. Menyediakan fasilitas Kamar / ruangan dan pengelolaannya bagi mahasiswa sebagaimana layaknya.
8. Ikut serta dalam proses pengembangan institusi **PIHAK KEDUA**
9. Menetapkan Dokter, Dokter Spesialis sebagai Dosen Pembimbing Klinik Rumah Sakit yang diusulkan **PIHAK KEDUA** yang akan menjadi tenaga pengajar luar biasa.

Paraf	
I	
II	<i>[Signature]</i>

**B. PIHAK KEDUA**

1. Menyediakan tempat dan bimbingan pendidikan, bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin di RS Islam Faisal
2. Menyediakan pasien rawat jalan dan rawat inap sesuai ketentuan RS Islam Faisal untuk saran pendidikan para mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin
3. Menyediakan kamar ruang belajar bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin.
4. Menyediakan fasilitas untuk penelitian yang telah disetujui secara tertulis oleh komite etik penelitian, panitia etik profesi dan Direksi RS Islam Faisal
5. Mefasilitasi Tim Komkordik di Lingkungan **PIHAK KEDUA**
6. Mengizinkan pemakaian fasilitas perpustakaan oleh mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin
7. Bersama **PIHAK PERTAMA** mengembangkan dan mengelola fasilitas perpustakaan
8. Mengusulkan pembimbing klinik bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dan dapat diangkat menjadi tenaga pengajar luar biasa Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin
9. Mengurus persyaratan penyelenggaraan pelayanan kepaniteraan pada instansi yang berwenang
10. Ikut serta dalam proses pengembangan mutu pendidikan pada **PIHAK PERTAMA**
11. Menetapkan dokter Institusi sebagai Tenaga Fungsional di Rumah Sakit Islam Faisal atas usul **PIHAK PERTAMA**

**Pasal 4**

**JENIS KEGIATAN PENDIDIKAN DOKTER**

Jenis kegiatan pendidikan dokter sebagai berikut :

1. Ilmu Bedah
2. Ilmu Penyakit Dalam
3. Ilmu Kesehatan Anak
4. Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan

Paraf	
I	
II	<i>[Signature]</i>

5. Ilmu Penyakit Saraf
6. Ilmu Penyakit Telinga, Hidung dan Tenggorokan
7. Ilmu Penyakit Mata
8. Ilmu Radiologi
9. Ilmu Anestesi
10. Dan sejumlah Sub Spesialis sesuai kemampuan Rumah Sakit PIHAK KEDUA

**Pasal 5**

**PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerja sama diatur bersamam oleh kedua belah pihak dengan mengikutkan Staf Medik Fungsional (SMF) atau unit lain yang terkait di lingkungan kedua belah pihak
- (2) Bimbingan pendidikan mahasiswa dan ujian/responsi untuk mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dilakukan bersama-sama dengan mengikutsertakan Staf Medik Fungsional (SMF) atau unit lain yang terkait di lingkungan kedua belah pihak sesuai dengan protocol pendidikan dokter yang disusun dan disepakati oleh kedua belah pihak.
- (3) **PIHAK PERTAMA** mengangkat dosen luar biasa (Dosen Pembimbing Klinik) untuk dokter dari RS Islam Faisal yang diusulkan PIHAK KEDUA untuk membimbing dan memberikan ujian/responsi untuk mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin
- (4) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala, minimal 1 (satu) kali setahun dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

**Pasal 6**

**PEMBIAYAAN**

Dalam melaksanakan kerjasama ini, segala yang dibutuhkan akan diatur dan ditanggung oleh PIHAK PERTAMA yang dibayarkan kepada PIHAK KEDUA melalui usulan Bakordik sebagaimana ketentuan yang akan diatur dan ditetapkan bersama oleh kedua belah pihak.

Paraf	
I	
II	<i>J.</i>

**Pasal 7**

**TIM PELAKSANAAN KERJASAMA**

- (1) Untuk kelancaran teknis kerjasama ini selanjutnya akan dibentuk Tim Pelaksanan Kerjasama dibawah tanggung jawab Komisi Koordinasi Pendidikan di RS Islam Faisal bekerjasama dengan Clinical Education Unit (CEU) Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin
- (2) Tugas Tim Pelaksana Pendidikan :
  - a. Menyusun tujuan, program, kebijakan bersama
  - b. Mengatur dan Memantau pelaksanaan program
  - c. Menilai pelaksanaan program
  - d. Melaporkan hasil kerja secara berkala (kepada CEU FK UNHAS dari Komkordik RS Islam Faisal)
- (3) Bakordik terdiri atas minimal 3 orang, maksimal 7 orang yang ditetapkan oleh PERTAMA atas usulan PIHAK KEDUA.
- (4) Bersidang minimal 1 kali / tahun

**Pasal 8**

**JANGKA WAKTU**

- a. Surat perjanjian kerjasama ini berlaku untuk 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh masing-masing pihak yang bersepakat, dan akan ditinjau kembali serta dapat dipertimbangkan untuk diperpanjangg kembali.
- b. Perjanjian ini tidak dapat diputuskan oleh salah satu pihak, kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat. Pihak yang menghendaki pemutusan perjanjian kerjasama ini terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya untuk maksud tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya, dengan tidak mengurangi kewajiban-kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian ini yang belum dipenuhi.
- c. Bilamana salah satu pihak dalam perjanjian kerjasama ini bermaksud mengubah syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian kerjasama ini maka pihak tersebut wajib

Paraf	
I	
II	<i>J.</i>

mengajukan usul-usul perubahannya selambat-selambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama ini dan para pihak sudah harus mencapai persetujuan atas perubahan perjanjian kerjasama ini selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini

**Pasal 9**

**PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 10**

**KETENTUAN LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dalam kesepakatan kerjasama atau teknis kerjasama dan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Makassar, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat kedua belah pihak.

**PIHAK PERTAMA**

**Fakultas Kedokteran  
Universitas Hasanuddin,**

METERAI  
TEMPEL  
F9257ADF322304698

6000  
ENAM RIBU RUPIAH

Prof. Dr.dr. H. Andi Asadul Islam, Sp.BS(K)

Dekan

**PIHAK KEDUA**

**Rumah Sakit Islam Faisal**



Prof. dr. H. Saifuddin Wahid, Ph.D, Sp.PA(K), Sp.F

Direktur Utama

Paraf	
I	
II	